

PASAL - PASAL YANG DILAPORKAN KE RAKER

Pasal 12

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) (DPD):

- g. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena melakukan tindak pidana yang timbul karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana politik;

Alternatif:

- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Rumusan diserahkan ke RAKER (PANJA, 21 FEB 2008)

Pasal 57

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan:
 - g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena melakukan tindak pidana yang timbul karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana kejahatan politik;

Alternatif:

- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan **tindak pidana** yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Rumusan diserahkan ke RAKER (PANJA, 21 FEB 2008)

Pasal 74

- (1) Perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal **12 dan Pasal 13** dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU provinsi.
- (2) Dalam hal calon anggota DPD yang pernah menjadi anggota DPD yang dipilih oleh rakyat sekurang-kurangnya 10% dari jumlah pemilih dari provinsi asalnya dapat langsung mencalonkan diri tanpa harus mendapat dukungan minimal pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf p dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (3) Dalam hal bakal calon anggota DPD yang pernah jadi anggota DPR dengan sistem proporsional terbuka yang memperoleh kursi dipilih langsung pada dirinya sekurang-kurangnya memperoleh 10% dari bilangan pembagi pemilih dari daerah pemilihannya, dapat mencalonkan diri tanpa harus mendapat dukungan minimal pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf p dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pilihan I:

Kembali ke rumusan RUU Pemilu

(tanpa ada ayat tambahan mengenai pengecualian syarat mengumpulkan dukungan minimal pemilih)

Pilihan II:

Terdapat usulan tambahan ayat dengan prinsip:

Seluruh Anggota DPR dan DPD yang sudah duduk di DPR dan DPD saat ini dapat mencalonkan sebagai anggota DPD tanpa harus mengumpulkan syarat dukungan minimal pemilih

Pasal 261

Tindakan kepolisian terhadap pejabat negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tidak berlaku bagi anggota/pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah yang melakukan tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Alternatif:

Dalam hal pimpinan/anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berkait dengan tindak pidana pemilu terhitung sejak tanggal penetapan tersebut, prosedur khusus dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini.

Diserahkan ke RAKER (PANJA, 21 FEB 2008)

Catatan:

Perkembangan pembahasan di PANJA:

- *Diusulkan untuk dihapus dengan catatan pemberian izin oleh Presiden memperhatikan waktu yang diatur dalam undang-undang ini.*
- *Diusulkan untuk dihapus dan substansi dimasukkan dalam undang-undang Susduk.*
- *Tetap diatur dalam undang-undang ini dengan perbaikan rumusan.*

Pasal 277

Setiap pemimpin redaksi media massa cetak dan pemimpin redaksi lembaga penyiaran yang melanggar larangan pemberitaan kampanye pada masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Diserahkan ke PANJA (TIMSIN, 16 FEB 2008)

Catatan:

Mengenai subyek hukum, pidana penjara, dan besaran denda.

Perkembangan pembahasan di dalam PANJA:

- *Diusulkan untuk dihapus;*
- *Diusulkan cukup pidana denda;*
- *Tetap.*

Pasal 317

Setiap media cetak dan lembaga penyiaran yang tidak memberikan kesempatan yang sama dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) kepada Peserta Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Catatan:

Mengenai subyek hukum, pidana penjara, dan besaran denda.

Perkembangan pembahasan di dalam PANJA:

- *Diusulkan untuk dihapus*
- *Diusulkan cukup pidana denda*
- *Tetap*